



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 79/IT3/KU/2016
TENTANG
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA REGULER,
SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 117/IT3/KU/2015 telah ditetapkan Biaya Pendidikan Program Pendidikan Pascasarjana Reguler Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Penerimaan Tahun Akademik 2015/2016;
- b. bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Pascasarjana Reguler, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor (Program Magister/S2 dan Program Doktor/S3) perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, dan upaya ini memerlukan dukungan dana yang memadai;
- c. bahwa sebagai salah satu sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan pada Program Pendidikan Pascasarjana Reguler, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor adalah berasal dari biaya pendidikan mahasiswa, yaitu : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya;
- d. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan pendidikan, maka besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf d tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 3329/IT3.10/KU/2016), maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Reguler, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA REGULER, SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- PERTAMA : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Program Magister (S2) Reguler untuk semua Program Studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per mahasiswa per semester;
- KEDUA : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Doktor (S3) Reguler untuk semua Program Studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per mahasiswa per semester;
- KETIGA : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa *Research Student* Program Magister (S2) Reguler untuk semua Program Studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per mahasiswa per semester;
- KEEMPAT : Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa *Research Student* Program Doktor (S3) Reguler untuk semua Program Studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per mahasiswa per semester;

- KELIMA** : Untuk setiap mahasiswa baik Program Magister (S2) Reguler dan Program Doktor (S3) Reguler pada semua Program Studi Sekolah Pascasarjana di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang tidak dapat mengikuti kegiatan akademik karena alasan sakit/melahirkan atau mendapat ijin diwajibkan membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa aktif, sedangkan karena alasan mengikuti kegiatan mobilitas mahasiswa (*student exchange atau research collaboration*) di Universitas Luar Negeri diwajibkan membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa aktif;
- KEENAM** : Besarnya biaya pendidikan lainnya yang meliputi biaya seleksi sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan biaya mata kuliah matrikulasi untuk masing-masing Program Studi yang menyelenggarakan mata kuliah matrikulasi ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per SKS untuk mahasiswa Program Magister (S2) Reguler dan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per SKS untuk mahasiswa Program Doktor (S3) Reguler;
- KETUJUH** : Bagi mahasiswa Program Magister (S2) Reguler maupun Program Doktor (S3) Reguler pada semua Program Studi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang dinaungi kontrak kerjasama pendidikan, dikenakan biaya administrasi kerjasama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester, dan dapat dikenakan biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana sesuai kesepakatan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dengan mitra kerjasama yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama;
- KEDELAPAN** : Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama sampai dengan Diktum Ketujuh Keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Magister (S2) maupun Program Doktor (S3), Program Pendidikan Pascasarjana Reguler Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2016/2017;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 17 Maret 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP. 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002



Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.